

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT. menciptakan bumi dan seisinya tidak lain hanya untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam upayanya memenuhi berbagai kebutuhannya selama hidup didunia. Alam semesta sebagai ciptaan-Nya menyediakan berbagai kebutuhan dan keperluan manusia yang senantiasa bertambah pada setiap peringkat kehidupan.¹ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Ad-Dukhan ayat 38.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

Artinya: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan bermain-main. (Qs. Ad-Dukhan:38)

Salah satu usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yaitu dengan melakukan aktivitas pertambangan. Mayoritas orang mengartikan tambang adalah suatu kegiatan yang merusak lingkungan. Kesan negatif itulah yang selama ini melekat pada kegiatan pertambangan yang ada di Indonesia tanpa mengetahui besarnya manfaat dari kegiatan pertambangan tersebut bagi kehidupan manusia.²

¹ Trisna Wijaya Joni, "Analisis *Maqashid syariah* pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya." *Al-Maslahah*, 1 (Agustus, 2019), hlm., 33.

² Dany Aswir, *Pentingnya Industri Pertambangan Bagi Indonesia*, 02 oktober 2019, diakses dari <https://apni.or.id/pentingnya-industri-pertambnagn-bagi-kehdupan/>, pada tanggal 23 februari 2020.

Definisi lain menyatakan, kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peran strategis dan kontribusi yang besar terhadap pembangunan suatu daerah. Suatu anugerah dari Allah SWT. kepada manusia maupun daerah adalah adanya bahan galian yang berupa endapan-endapan dan mineral-mineral lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya pendapatan asli daerah.³

Adanya bahan galian ini juga bermanfaat bagi kesejahteraan manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 22.

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

Artinya: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. (Qs. Ar-rahman: 22)

Sejak Indonesia merdeka, perusahaan milik negara dibidang pertambangan merupakan pionir usaha pertambangan nasional yang melanjutkan usaha penambangan pada masa penjajahan. Karena perusahaan tersebut telah lama berkecimpung dalam bidang pertambangan, maka perusahaan tersebut dapat dijadikan contoh oleh usaha pertambangan swasta nasional yang pada dewasa ini keadaannya masih lemah.

Dewasa ini minat perusahaan swasta nasional untuk berusaha dalam bidang pertambangan umum ukup besar. Akan tetapi banyak perusahaan yang menghadapi berbagai masalah kesulitan, diantaranya: kurangnya modal, kurangnya keahlian dibidang pertambangan, tidak memiliki kewiraswastaan, tidak

³ Amirulbahar, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan serta Pengendalian Dampaknya di Kabupaten Barru," (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), hlm., 1.

adanya kepastian dalam pemasaran produksinya, persaingan harga, perpajakan, dan prosedur permohonan izin yang tidak sederhana.⁴

Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan pada negara diamanatkan serta dikelola dengan baik bertujuan bernegara Indonesia. Dalam pemanfaatan sumber daya mineral, turunan pasal 33, UUD 1945 adalah pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan, ditegaskan bahwa: *“Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah Kekayaan Nasional Bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Karena tidak sedikit karakteristik sumber daya mineral yang unik, maka pengusahaannya tidak semuanya dapat dilakukan oleh negara. Oleh karena itu penguasaan negara dalam lingkup perusahaan (hak perusahaan) dapat dialihkan pada badan hukum swasta atau perorangan yang masih dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dengan suatu kuasa pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) ataupun Perjanjian Kerja Sama.⁵

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang diharapkan dan di impikan oleh setiap manusia yang ada dimuka bumi ini, setiap orang pasti mengharapkan kesejahteraan bagi keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun spiritual.⁶ Walaupun kesejahteraan merupakan tujuan bagi semua orang, akan

⁴ J.A.Katili, *Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Nasional* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia 1983), hlm., 169-169.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24-25.

⁶ Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah* No. 2 (Desember 2015)hlm., 381.

tetapi setiap orang memiliki penafsiran serta porsi sendiri-sendiri tentang kesejahteraan.

Kesejahteraan yang ditekankan dari sisi ekonomi menyatakan, seseorang dapat dikatakan sejahtera manakala memiliki pendapatan dan kekayaan yang melimpah. Ada yang mementingkan aspek sosial, orang tersebut dapat dikatakan sejahtera apabila memiliki eksistensi dalam masyarakat, sehingga dapat berinteraksi secara bebas dengan masyarakat lain. Namun ada pula yang melihat kesejahteraan dari sisi spiritual, dimana kesejahteraan tidak hanya terkait dengan ukuran keberlimpahan kekayaan materi atau ketinggian status sosial, akan tetapi ditentukan oleh derajat pemaknaan *batiniyah* seseorang terhadap kekayaan tersebut.⁷

Islam sebagai agama yang universal juga menyangkut persoalan pemenuhan kesejahteraan, Islam telah banyak memberikan aturan sejak zaman Rasulullah sebagai pemimpin. Tujuan manusia pada hakikatnya tidak hanya sampai pemenuhan kesejahteraan manusiawi saja, seorang muslim yang memiliki keimanan dan mempercayai adanya kehidupan setelah kematian, tentu saja mempersiapkan kebutuhannya di akhirat kelak, agar menggapai kemaslahatan yang bersifat *baqa'*.

⁷ Munawar Ismail, Dwi Budi Santosa, Ahmad erani Yustika, '*Sistem ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, (t.t: PT Gelora Aksara, t.t) hlm., 56.

Sebelum mencapai hal tersebut, manusia harus memenuhi dan menjaga lima hal utama yang tidak dapat ditinggalkan oleh manusia, diantaranya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut tercermin dalam *maqashid syariah*.⁸

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan tahun 2012-2032, menetapkan bahwa desa Rang-perang sebagai salah satu area pertambangan yang berada di Kecamatan Proppo.

Penetapan ini terdapat dalam Pasal 42 ayat 2 huruf a nomor 8 dengan bunyi “ *Untuk kecamatan Proppo terdapat di Desa Rang-Perang*”.⁹ Saat ini desa rang-perang telah mengoperasikan aktivitas tambang ini dalam bentuk pertambangan batu yang bergerak di bidang swasta.

Desa Rang-Perang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan luas wilayah 125,42.000 Ha. Dari sekian luasnya wilayah desa ini terdapat 3.649 penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani dan penambang.¹⁰ Desa ini merupakan desa yang memiliki kandungan mineral bebatuan yang cukup tinggi sehingga tidak sedikit penduduk desa tersebut yang sebelumnya menganggur dapat mempunyai pekerjaan yaitu bekerja sebagai penambang . Namun dengan adanya pekerjaan masyarakat sebagai penambang belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat tersebut.

⁸ Rohma Vihana Enggardini, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah aada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Terapan*, 8 (Agustus 2017) hlm., 601.

⁹ *Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032*.

¹⁰ Data Profil Desa.

Di antara keluhan masyarakat penambang batu di desa rang perang adalah kecilnya upah yang diperoleh oleh para penambang, sedangkan melihat dari pekerjaan yang dilakukan, menambang batu bukanlah pekerjaan yang mudah sehingga para penambang merasa bahwa apa yang mereka dapatkan dari hasil menambang kurang mencukupi dalam meraih memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari banyaknya waktu yang digunakan dalam aktivitas menambang upah yang didapat dari pemilik tambang dihitung berdasarkan banyaknya batu yang digali, upah yang diberikan oleh pemilik tambang masih berada di bawah UMK Pamekasan, jumlah UMK Pamekasan yaitu Rp. 1.763.267,65 per bulan.¹¹ Namun faktanya, penambang batu tidak pernah mendapatkan upah sesuai UMK. Bahkan biasanya penambang hanya mendapatkan upah sekitar Rp 60.000- Rp 120.000, per harinya.¹²

Islam mengajarkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Tidak hanya dalam perbuatan, dalam sistem kerja juga harus dilakukan supaya tidak terjadi hal yang merugikan diantara kedua belah pihak. Tujuan akhir dari upaya penegakan keadilan tersebut adalah tercapainya kesejahteraan yang diharapkan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesejahteraan Penambang Batu di Desa Rang-perang Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif *Maqashid Syariah*”

¹¹https://beritajatim.com/politikpemerintahan/UMK_2019_Pamekasan_dan_Sampang_Terendah_di_Madura/, pada tanggal 29 Januari 2020.

¹² Sunarti, penambang batu, Wawancara langsung, (28 Januari 2020).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti memfokuskan pada penelitian

1. Bagaimana realita perolehan upah penambang batu di Desa Rang-Perang dalam menunjang kesejahteraan ?
2. Bagaimana persepsi *maqashid syariah* mengenai kesejahteraan penambang batu di Desa Rang Perang dari realitas upah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam fokus penelitian, dapat peneliti kemukakan sebagai berikut:

1. Mengetahui realita perolehan upah penambang batu di Desa Rang-Perang dalam menunjang kesejahteraan.
2. Menganalisis persepsi *maqashid syariah* mengenai kesejahteraan penambang batu di Desa Rang Perang dari realitas upah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini, secara teoritis diharapkan menjadi kontribusi ilmu untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai kesejahteraan penambang batu dalam perspektif *maqashid syariah*, serta menjadi pedoman bagi penyusunan penelitian yang selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bagi lembaga, instansi pemerintah maupun swasta yang memerlukan pemikiran-pemikiran mengenai kesejahteraan penambang batu dalam perspektif *maqashid syariah*, serta penelitian ini diharap menjadi suatu pengabdian dibidang ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak yang memerlukan pemikiran tersebut.

E. Definisi Istilah

1. Kesejahteraan

Kesejahteraan diartikan aman, sentosa, makmur dan selamat (dari segala macam gangguan).¹³

2. Penambang batu

Penambang batu adalah orang yang melakukan aktivitas tambang¹⁴

3. Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum dan memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan pemerintahan, kepentingan tersebut berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

¹³ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* No. 2 (Desember 2015)hlm., 381

¹⁴ KBBI online diakses dari <https://kbbi.web.id/dokumentasi.html>, pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 06:23.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa).¹⁵

4. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah pengetahuan tentang segala apa yang menjadi tujuan, maksud, hakikat, hikmah dan rahasia pensyariaan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT. kepada umat manusia.¹⁶

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum adanya penelitian ini terdapat beberapa kajian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa/i di berbagai universitas dan jurusan diantaranya:

1. Firman setiawan, jurnal yang berjudul “*Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah).*” 2019. Dalam jurnal disebutkan masalah yang dihadapi para petani garam adalah tingginya biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual garam, sehingga kesejahteraan para petani menjadi pertanyaan dan berupa masalah yang harus dipecahkan.

Hasil dari penelitian tersebut, berdasarkan data yang diperoleh dari temuannya menunjukkan bahwa ditinjau dari indikator *maqashid syariah* yang berupa *hifdz al-din* (pemeliharaan terhadap agama), *hifdz al- nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa), *hifdz al-aql* (pemeliharaan terhadap akal), *hifdz al-nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan), dan *hifdz al-mal* (pemeliharaan terhadap harta), para petani garam dikatakan telah

¹⁵ Riyadi, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*, ed. Sri Hartini, et Al. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t?) hlm., 5.

¹⁶ Farida Ulvi Na'imah, *Pengantar Maqasid Al-Syari'ah*, ed. Nasrun Jauhari, et Al. (Batu: Literasi Nusantara, 2019) hlm., 6.

tercapai/sejahtera.¹⁷ Persamaan dari jurnal penelitian dengan penelitian kali ini yaitu meneliti tentang kesejahteraan dalam perspektif maqashid syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut memfokuskan terhadap produksi dan harga penjualan, dimana peneliti tersebut memfokuskan pada persoalan-persoalan yang dihadapi petani garam dalam proses serta hasil penjualan yang diperoleh, yaitu lemahnya petani garam dalam menentukan harga beserta menjaga ketersediaan barang sehingga petani garam memperoleh hasil penjualan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun dalam penelitian kali ini memfokuskan pada upah penambang batu yang menjadi pokok permasalahan penambang dalam mencapai kesejahteraan.

2. Rohma Vihana Enggardini, Jurnal yang berjudul “ *Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao.*” 2008. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian tersebut yaitu pemenuhan kesejahteraan dari perusahaan/instansi yang tidak sesuai dengan harapan karyawan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah pemenuhan kebutuhan kesejahteraan karyawan pada pusat penelitian kopi dan kakao masih pada peringkat *daruriyat* dan *hajiyat*. Pemenuhan kebutuhan dalam pemeliharaan agama, karyawan berada pada peringkat *daruriyat*, sedangkan pada pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta, para karyawan berada pada peringkat *hajiyat*.¹⁸

¹⁷ Firman Setiawan, “Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis dengan Pendekatan *Maqashid Al-Syariah.*” *Iqtishoduna*, 2 (Oktober, 2019).

¹⁸ Rahma Vihana Enggardini, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8 (Agustus, 2008).

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti kesejahteraan para pekerja dalam perspektif *maqashid syariah*, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya, dalam penelitian tersebut memilih pekerja kopi dan kakao, selain dari objek peneliti juga memfokuskan pada realita pemberian gaji teradap karyawan dengan diadakannya program kesehatan sehingga karyawan tersebut tidak menerima gaji secara keseluruhan. Berbeda dengan penelitian kali ini yang memilih para penambang batu sebagai objek penelitiannya, dimana para penambang memperoleh upah yang sedikit dibanding dengan pekerjaannya yang berat.

3. Trisna Wijaya Joni, Jurnal yang berjudul “*Analisis Maqashid Syariah pada Penambang Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya.*” 2019. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dengan memanfaatkan alam merupakan tujuan manusia untuk mencapai *falah* (kebahagiaan), tercukupinya kebutuhan tersebut akan memberikan dampak yang disebut *mashlahah*. Dari adanya industri pertambangan masih terdapat respons positif dan negatif sehingga peneliti dalam jurnal tersebut berinisiatif untuk meneliti permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian tersebut adalah kegiatan pertambangan pasir besi di Wilayah pantai Cipatujah tersebut memang memiliki manfaat, yaitu membuka lapangan kerja dan pemberdayaan lahan non produktif.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama menjadikan *maqashid syariah* sebagai indikator pengukur dari adanya suatu kegiatan pertambangan. Perbedaan dari kedua penelitian ini

yaitu, penelitian tersebut memfokuskan pada kegiatan tambang yang dilakukan, pertambangan tersebut lebih banyak menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) seperti kerusakan lingkungan, polusi udara, menurunnya penghasilan nelayan, dan meningkatnya risiko gelombang tsunami yang mengancam keselamatan warga pesisir pantai, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini lebih memfokuskan pada pekerja tambang dalam meraih kesejahteraan dari hasil bekerja sebagai penambang.¹⁹

¹⁹ Trisna Wijaya Joni, “Analisis *Maqashid syariah* pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya.” *Al-Maslahah*, 1 (Agustus, 2019)

